



SALINAN

PUTUSAN
Nomor 104-10-03/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA,

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019, yang diajukan oleh:

Partai Persatuan Pembangunan yang diwakili oleh:

1. Nama : **Ir. H. Suharso Monoarfa**
Jabatan : Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai
Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng Jakarta
NIK : 3271013110540002

2. Nama : **H. Arsul Sani, S.H., M.Si.**
Jabatan : Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat
Partai Persatuan Pembangunan
Alamat : Jalan Diponegoro Nomor 60 Menteng Jakarta
NIK : 3171070801640002

yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 22 Mei 2019 memberikan kuasa kepada **M. Hadrawi Ilham, S.H., Angga Brata Rosihan, S.H., Ahmad Laksono, S.H., Drs. H. Haidar, S.H. M.H., Andi Syamsul Bahri, S.H., Jou Hasyim Waimahing, S.H., M.H., Dedi Setiawan, S.H., Muhdian Ansori, S.H., Erfandi, S.H.I., Bagus Setiawan, S.H., M.H., Tantri Maulana, S.H. M.H., M. Ardi, S.H.I., dan Muslimin Mahmud, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat yang berkantor di Jalan Diponegoro Nomor 60 Jakarta Pusat baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon;**

Terhadap

Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 186/PY/01.1-SU/03/KPU/VII/2019 bertanggal 1 Juli 2019 memberi kuasa kepada **Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., Taufik Hidayat, S.H., M.Hum., Wahyu Januar, S.H., Miftakhul Huda, S.H., Sutejo, S.H., M.H., Tri Sandhi Wibisono, S.H., M.H., Imamul Muttaqin, S.H.I., M.H., Mohammad Ulin Nuha, S.H.I., M.H., Bakhtiar Panji Taufiq Ulung, S.H., Remana Nugroho, S.H., Hairil Syapril Soleh, S.H., Dipo Lukmanul Akbar, S.H., Imron Rosadi, S.H., Miftahul Ulum, S.H., Idris Sopian Ahmad, S.H., S.H.I., Adityo Darmadi, S.H., M.H., Fanadini Dewi, S.H., Nurlaili Rahmawati, S.H.I., M.H.I., Putera Amatullah Fauzi, S.H. dan Ahmad Karomi Akbar, S.H.**, kesemuanya adalah Advokat dan Asisten Advokat dari Kantor Hukum Nurhadisigit Law Office yang tergabung dalam Tim Advokasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa. Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

- [1.2]** Membaca permohonan Pemohon;
Mendengar keterangan Pemohon;
Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar keterangan saksi Pemohon dan Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
Memeriksa dengan saksama alat bukti Pemohon, Termohon dan Badan Pengawas Pemilihan Umum;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Kamis tanggal 23 Mei 2019 pukul 23.45 WIB sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120-10-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari

Senin tanggal 1 Juli 2019 pukul 13.00 WIB dengan Nomor 104-10-03/ARPK-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 30 Mei 2019, pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. Kewenangan Mahkamah Konstitusi

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa Permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019; (vide bukti P-1);

- e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PHPU anggota DPR dan DPRD.

II. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara Penyelesaian Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik peserta Pemilu/perseorangan calon anggota untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;
- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 18 Februari 2019, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10; (vide bukti P-2);
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019.

III. Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 8 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan dapat dilakukan melalui permohonan daring (*online*) paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU; (jika melalui permohonan *online*);
- c. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. Pokok-Pokok Permohonan

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat dari Daerah Pemilihan Sumatera Barat II yang berasal dari Partai Persatuan Pembangunan adalah sebagai berikut:

Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	16.856	16.920	+ 64
2.	-	-	-	-
3.	-	-	-	-

Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalihkan sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari pemungutan suara telah terjadi kekurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman ada 102 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat memilih, karena surat suara tidak mencukupi. Termohon sendiri tidak dapat mencarikan surat suara tambahan sesuai dengan jumlah DPT. Sehingga 102 pemilih tidak dapat menggunakan hak pilih dikarenakan kekurangan surat suara sebagaimana yang terdaftar di DPT. Dari 13 orang tersebut 8 diantaranya adalah sebagai penyelenggara dan petugas keamanan dan ketertiban (Tantib) masing-masing M. Isnain ketua KPPS, Sukri, Tia Sampanih, Imelda Putri, Fitriyani, Rifai, Zani Maradi dan Roni. 5 orang lagi adalah pemilih yang sudah mendaftar tetapi tidak dapat memilih. Semua itu dibuktikan dalam surat pernyataan; (vide Bukti P-3 s/d P-8);
2. Bahwa pada kejadian di TPS tersebut Pengawas Pemilihan TPS yang bernama Khairul Nisa telah memberikan rekomendasi dan melaporkannya pada Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat namun sampai saat ini PSU tidak dilaksanakan oleh Termohon, sehingga 102 pemilih kehilangan hak pilih. Pemohon sangat berkepentingan, karena telah dirugikan, dimana 5 orang diantaranya yang bukan penyelenggara adalah pemilih yang akan memberikan suaranya pada Pemohon;
3. Bahwa data pemilih DPT di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat berjumlah 274 pemilih, jumlah DPTb sebanyak 4 orang pemilih, jumlah

pemilih dalam DPK sebanyak 3 pemilih. Jumlah pemilih keseluruhan adalah sebanyak 281 pemilih. Bahwa pengguna hak pilih dalam DPT sebanyak 179, pemilih DPTb dan DPK tidak ada (nihil). Sementara jumlah seluruh suara sah sebanyak 156 dan surat suara yang tidak sah sebanyak 23, sehingga total seluruh surat suara adalah 179. Semua itu terlihat dalam Sertifikat Hasil Penghitungan Suara calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1/DPRD Provinsi); (vide Bukti P-9 s.d P-10);

4. Bahwa menurut Pasal 372 ayat (2) huruf a Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Jo Pasal 65 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, disebutkan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Bahwa dalam kejadian saat pemungutan suara tersebut Termohon telah melakukan kesalahan dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT, sehingga telah merugikan pemilih yang sudah terdaftar dan Pemohon sebagai peserta. Perbuatan Termohon tersebut telah melanggar asas pemilu yang adil dan melanggar prinsip adil, tidak profesional dan kepastian hukum sebagaimana Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemilu.

V. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam

Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB dalam Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2;

3. Memerintahkan pada Termohon untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat;
4. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Pemilihan Sumatera Barat 2 berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut.

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 dan Pengundian Nomor Urut

Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 18 Februari 2019;

3. Bukti P-3 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.i Khairunnisa tanggal 22 Mei 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Zanimardi tanggal 22 Mei 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Nurlisman tanggal 22 Mei 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr.i Imelda Febri Zalmi Putri tanggal 22 Mei 2019;
7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat Pernyataan Sdr. Suhelmi tanggal 22 Mei 2019;
8. Bukti P-8 : Fotokopi Sertifikat Hasil Penghitungan suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C1 DPRD Provinsi) TPS 03 Desa/Kelurahan Kudu Gudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman;
9. Bukti P-9 : Fotokopi Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model C-KPU).

Selain itu, Pemohon juga mengajukan satu orang saksi, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Arif Rahman Hakim

- Saksi adalah Saksi Mandat PBB di TPS 3 Kampuang Parik, Desa Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
- Terjadi kekurangan 100 surat suara untuk pemilihan presiden dan wakil presiden, dan Saksi juga tidak dapat memilih anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten karena surat suara pemilihan DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten tidak diberikan oleh petugas, dan menurut Saksi surat suara untuk pemilihan DPRD dan DPRD ada;
- Terdapat 100 orang yang tidak bisa memilih anggota DPRD;
- Saksi sudah memberitahu Petugas TPS namun tidak ditanggapi;
- Ada laporan kepada pengawas, namun pemilihan tetap dilanjutkan;
- Belum ada pemungutan suara susulan bagi 100 orang yang belum memilih;
- Pada waktu pemilihan hanya ada 180 orang yang memilih.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 9 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 9 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan

Jawaban Termohon Nomor 179-10-03/APJT-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 15 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 15 Juli 2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut.

I. Dalam Pokok Permohonan

1.1. Provinsi Sumatera Barat

1.1.1. Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat

Dengan ini Termohon menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara untuk pengisian anggota DPRD Provinsi, yang kami lengkapi dengan kontra alat bukti terkait dengan permohonan yang diajukan oleh Pemohon (PPP), hanya pada Dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut:

1.1.1.1. Dapil Sumatera Barat 2

Tabel 1: Persandingan Perolehan Suara Partai Politik Menurut Termohon Dan Pemohon Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat

No.	Parpol	Perolehan Suara		Selisih
		Termohon	Pemohon	
1.	PPP	16.856	16.920	64

Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan selisih perolehan suara untuk pemohon sebagai hasil rekapitulasi suara tingkat provinsi adalah tidak benar. Selain itu, saksi dari pemohon juga menghadiri rekapitulasi tersebut, ikut menandatangani hasil rekapitulasi perolehan suara, serta tidak pernah mengajukan keberatan. (Bukti T-001-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)

Bahwa perolehan suara pemohon di dapil Sumatera Barat 2 adalah sebanyak 16.856 suara, hasil ini diperoleh dari perolehan suara kabupaten Padang Pariaman dan Kota Pariaman sebagai berikut:

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Suara Sah Partai Politik dan Calon
1.	Kabupaten Padang Pariaman	12.487
2.	Kota Pariaman	4.369
	Total	16.856

(Bukti T-002-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)

Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai selisih suara di atas, menurut Termohon adalah sebagai berikut:

1. Bahwa pada prinsipnya Termohon menolak seluruh dalil-dalil permohonan pemohon, kecuali yang diakui kebenarannya secara tegas oleh pemohon;
2. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kekurangan surat suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 di adalah tidak benar; karena surat suara untuk untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 telah sesuai dengan jumlah DPT, hal ini dikuatkan dengan surat pernyataan dari Anggota KPPS dan Pengawas TPS sebagai bantahan dari bukti yang diajukan oleh pemohon bertanda P-3 sampai P-8; (Bukti T-005-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
3. Bahwa data pemilih di TPS 03 Kampuang Parik adalah sebanyak 281 (DPT sebanyak 274 orang, DPTb sebanyak 4 orang, dan DPK sebanyak 3 orang), untuk itu disediakan surat suara untuk anggota DPRD Kabupaten / Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD di TPS sebanyak jumlah DPT + 2% tersebut ($274+6=280$ surat suara), sedangkan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, pihak TPS 03 Kampuang Parik hanya menerima sebanyak 180 surat suara, kemudian pengguna hak pilih di TPS 03 Kampuang Parik sebanyak 179 orang;
4. Bahwa Ketua KPPS baru mengetahui kekurangan surat suara untuk Presiden dan Wakil Presiden tersebut pada pukul 13.00, pada saat itu, terdapat 5 warga yang sudah mengisi daftar hadir, dan sedang menunggu untuk memberikan suara, lalu karena mengetahui surat suara untuk presiden dan wakil presiden kurang, Ketua KPPS berkoordinasi dengan PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur untuk memperoleh tambahan surat suara presiden dan wakil presiden, di sisi lain, pemilih yang sedang menunggu untuk memberikan suara tersebut memilih untuk tidak memberikan suaranya

jika tidak ada surat suara presiden dan wakil presiden, akhirnya ke-5 orang tersebut meninggalkan TPS dan tidak kembali lagi padahal di saat bersamaan, anggota TPS 03 sedang berusaha untuk mencarikan surat suara presiden dan wakil presiden;

5. Bahwa berdasarkan arahan dari PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur, pukul 13.30 Ketua KPPS dan anggota TPS 03 mengumumkan proses pemungutan suara ditutup dan dilanjutkan dengan proses penghitungan suara, pada saat itu di TPS 03 sudah tidak terdapat warga yang datang untuk memilih maupun yang sedang menunggu untuk memberikan hak suaranya;
6. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan 13 orang tidak bisa memberikan hak suaranya adalah tidak benar, sebab dari 13 orang tersebut, hanya 5 orang yang merupakan pemilih dari masyarakat, sedangkan 8 lainnya adalah anggota KPPS serta petugas keamanan dan ketertiban yang belum sempat memberikan hak suaranya. Selain itu, sebenarnya 5 warga tersebut bukan tidak bisa memberikan hak suaranya, namun mereka sendiri yang memilih untuk tidak memberikan suaranya saat mengetahui kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden, padahal anggota KPPS sedang berkoordinasi dengan PPS Nagari Kudu Ganting dan PPK Kecamatan V Koto Timur guna mendapatkan surat suara tambahan;
7. Bahwa perolehan suara pemohon di dapil Sumatera Barat II untuk pengisian anggota DPRD Provinsi adalah sebanyak 16.856 suara, lebih sedikit 61 suara daripada PKB yang memperoleh 16.917 suara serta mendapatkan kursi terakhir. Oleh karena itu pemohon memperlakukan kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden di TPS 03 Kampuang Parik tersebut, padahal jika dicermati, tidak ada relevansi antara kurangnya surat suara presiden dan wakil presiden dengan potensi perolehan suara pemohon, terlebih pengguna hak pilih di TPS 03 Kampuang Parik sebanyak 179 orang, jadi sangat tidak logis jika pemohon mengklaim 64 suara dari 102 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah potensi suara milik pemohon yang gagal memberikan hak suaranya karena kurangnya surat suara Presiden Dan Wakil Presiden;

8. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan Rekomendasi Pemungutan Suara Ulang (PSU) dalam proses Penghitungan Perolehan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat 2 adalah tidak benar; (Bukti T-003-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03);
9. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan kekurangan surat suara dari jumlah pengguna hak pilih pada proses Pemungutan Suara di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat II adalah tidak benar; (Bukti T-006-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
10. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pembukaan kotak suara dan/ atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat II adalah tidak benar;
11. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan adanya kesalahan termohon dengan tidak teliti menyediakan jumlah surat suara dengan jumlah DPT di TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan Sumatera Barat II tidak benar, sebab Persiapan TPS dilakukan sesuai dengan Peraturan dan panduan yang telah diberikan kepada KPPS; (Bukti T-004-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
12. Bahwa Pengawas TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman telah membuat surat pernyataan yang isinya berupa pengakuan atas ketidaktahuannya tentang isi surat pernyataan yang pernah ditandatangani; (Bukti T-007-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)
13. Bahwa Ketua KPPS dari TPS 3 Desa/Kelurahan Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman telah membuat

surat pernyataan yang isinya berupa pengakuan atas ketidaktahuannya tentang isi surat pernyataan yang pernah ditandatangani. (Bukti T-008-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03)

III. Petitum

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Dalam Pokok Perkara

- 1 Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 987/PL.01.8.-Kpt/06/KPU/V/2019 Tentang Penetapan dan Pengumuman Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR dan DPRD tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019;
- 3 Menetapkan perolehan suara Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota di beberapa daerah pemilihan yang benar adalah sebagai berikut:
 - 3.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) di Provinsi Sumatera Barat
 - 3.1.1. Perolehan Suara Pemohon (Partai Persatuan Pembangunan) Untuk Pengisian Keanggotaan DPRD Provinsi Sumatera Barat Dapil 2 (Dua) Perolehan suara yang benar menurut Termohon, adalah sebagai berikut:

Dapil 2 Sumatera Barat

No.	Parpol	Perolehan Suara
1.	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	16.856

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda T-001-SUMBAR2-PPP-104-10-03 sampai dengan T-010-SUMBAR2-PPP-104-10-03 sebagai berikut:

1. Bukti T-001-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DC-KPU, Model DC1 DPRD, Model DC2-KPU Provinsi Sumatera Barat
2. Bukti T-002-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DB, Model DB1-DPRD Provinsi, dan Model DB2-KPU Kabupaten Padang Pariaman
3. Bukti T-003-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DA, Model DA1-DPRD Provinsi, dan Model DA2-KPU Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
4. Bukti T-004-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model DAA-1-DPRD Provinsi, Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
5. Bukti T-005-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Kumpulan Formulir Model C, Model C1-DPRD Provinsi hologram, Model C1 Plano-DPRD Provinsi, Model C6-KPU, Model C7-KPU TPS 03 Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
6. Bukti T-006-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Salinan DPT TPS 03 Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
7. Bukti T-007-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Surat pernyataan bantahan Panitia Pengawas TPS 03 Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
8. Bukti T-008-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Surat pernyataan KPPS TPS 03 Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman
9. Bukti T-009-SUMBAR2-PPP-104-10-03 : Fotokopi Kumpulan Salinan Formulir Model C dan C1-PPWP TPS 03 Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman

10. Bukti T-010- : Fotokopi Salinan Formulir Model C2 TPS 03 Nagari
SUMBAR2-PPP- Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten
104-10-03 Padang Pariaman

Selain itu, Termohon juga mengajukan dua orang saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Dewi Aurora

- Saksi adalah Komisioner (Anggota) KPU Kabupaten Padang Pariaman;
- Jumlah DPR di TPS 3 Kudu Gantiang sebanyak 274;
- Surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang diterima TPS 3 Kudu Gantiang sejumlah 174 plus 6 untuk cadangan sehingga bertotal 180 surat suara;
- Untuk DPR RI, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, surat suara yang diterima sebanyak 280;
- Surat suara yang kurang dari jumlah DPT sebanyak 100 hanya untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;
- Pemilih mengisi daftar hadir (C7) sebanyak 191 orang. Namun dalam perjalanannya beberapa pemilih tidak ada di lokasi. Jadi tidak ada kaitannya dengan surat suara yang kurang;
- Sudah ada beberapa pemilih yang sudah hadir di TPS lalu pergi;
- Ketika petugas TPS memanggil pemilih yang bersangkutan tidak ada, sehingga tidak ada tanda tangan dalam C7;
- Surat suara cukup untuk pemilih yang hadir dan tanda tangan dalam daftar hadir, yaitu DPT sebanyak 179, DPTb sebanyak 1, sehingga total sebanyak 180 orang;
- Mengenai surat suara untuk Pilpres yang kurang jumlahnya, ketika dihitung oleh KPPS sebanyak 6 ikat yang masing-masing ikatnya berjumlah 25, dan langsung ditumpuk, tanpa dijumlah lagi. Namun untuk ikatan yang terakhir itu jumlahnya 24. Lalu dijawab oleh Ketua KPPS berjumlah 100. Ketua KPPS yang menjumlahkan, dimana hitungannya sejumlah 174;
- Jadi masing-masing ikatan yang seharusnya berjumlah 25 ternyata berjumlah 24. Kurang lebih kalua berjumlah 25 ikat tumpukan menjadi 100;

- Kemudian disanggah oleh KPPS 3 yang menyatakan salah hitung karena DPT-nya 274. Surat suara itu tidak dihitung kembali oleh Ketua KPPS;
- Kekurangan surat suara itu tidak berdampak bagi Pilpres;
- Tidak ada keberatan dari semua partai dari tingkat TPS sampai tingkat Kabupaten.

2. Imelda Febri Zalmi Putri

- Saksi Anggota KPPS 3 Kampuang Parik;
- Surat suara DPRD Provinsi lengkap sesuai dengan DPT ditambah cadangan 6 surat suara;
- Saksi mencabut surat pernyataan yang sebelumnya yang menyatakan Saksi tidak menyalurkan hak pilihnya;

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Badan Pengawas Pemilihan Umum memberikan keterangan bertanggal 4 Juli 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 4 Juli 2019 sebagaimana tercatat dalam Akta Pengajuan Keterangan Bawaslu Nomor 10-10-03/APKB-DPR-DPRD/PAN.MK/07/2019, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

A. Keterangan Atas Pokok Permohonan

1. Bahwa terhadap kekurangan surat suara di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Bahwa pada hari pemungutan suara telah terjadi kekurangan perolehan suara Pemohon di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, ada 102 pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tidak dapat memilih, karena surat suara tidak mencukupi”*. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan keterangan bahwa:
 - 1) Pada tanggal 17 April 2019 Pengawas TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur atas nama Khairunnisa', Kabupaten Padang Pariaman dalam melakukan pengawasan yang tertuang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – Bukti PK.4.5-1) menyampaikan terjadi

kekurangan Surat Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada TPS 03 tersebut sebanyak 100 (seratus) surat suara, yang seharusnya berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) ditambah 2% (dua persen) surat suara cadangan dengan total 280 (dua ratus delapan puluh) surat suara. Kejadian ini baru diketahui oleh PTPS di TPS 03 tersebut pada sekitar pukul 12.30 WIB, dimana masih adanya pemilih yang belum menggunakan hak pilihnya pada TPS tersebut sebanyak 17 (tujuh belas) pemilih yang sudah mengisi daftar hadir dan menunggu antrian untuk menggunakan hak pilihnya. Di TPS 03 Kampung Parit Kudu Ganting tersebut diketahui surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang sudah digunakan oleh pemilih ditemukan sebanyak 180 (seratus delapan puluh) surat suara, yang mana dari 180 (seratus delapan puluh) surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut sudah menggunakan surat suara cadangan 2% (dua persen) sebanyak 6 (enam) surat suara. Akibat kurangnya surat suara tersebut di TPS 03 Kampung Parit tersebut, KPPS TPS 03 tersebut menghubungi PPS Kudu Ganting dan PPK V Koto Timur, untuk menyampaikan kekurangan surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut. PPS Kudu Ganting dan PPK V Koto Timur langsung menuju TPS 03 Kampung Parik, untuk memastikan apakah surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut hilang atau kurang. Pada saat mencari surat suara tersebut ada sebagian orang Pemilih meninggalkan lokasi TPS 03 Kampung Parit tersebut. Dengan jumlah pemilih yang sudah mengisi daftar hadir (C-7) tapi tidak mendapatkan 5 (lima) surat suara antara lain 9 (sembilan) orang DPT, 5 (lima) orang DPTb, dan 3 (tiga) orang DPK (Bukti PK.4.5-2). Panwaslu Kecamatan V Koto Timur juga telah memberikan saran kepada KPPS TPS 03 Kampung Parik agar mencari kekurangan surat suara tersebut. Namun, KPPS tidak menemukan kekurangan surat suara di dalam TPS 03 Kampung Parik. Dalam Pengawasan PTPS TPS 03 Kampung Parik tersebut, KPPS TPS 03 Kampung Parik mendapatkan intruksi dari Anggota KPU Padang Pariaman untuk

tetap melanjutkan penghitungan suara yang disaksikan oleh PTPS TPS 03 Kampung Parik, Saksi-saksi peserta pemilu dan warga sekitar;

- 2) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Nagari Kudu Ganting yang dituang dalam Laporan Hasil Pengawasan (Formulir Model A – Bukti PK.4.5-3) bahwa pada kejadian di TPS 03 Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Pengawas TPS atas nama Khairunnisa', menyampaikan hilangnya surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, melihat kondisi tersebut Panwaslu Nagari Kudu Ganting Bersama Pengawas Kecamatan V Koto Timur mengintruksikan kepada Pengawas TPS agar memberikan saran ke KPPS TPS 03 Kampung Parik untuk mencari surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden yang hilang didalam lokasi TPS 03 Kampung Parik tersebut, hal ini juga terdapat di Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan V Koto Timur (Formulir Model A – Bukti PK.4.5-4);
- 3) Berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Panwaslu Kecamatan V Koto Timur yang dituangkan pada Laporan hasil Pengawasan (Formulir Model A – Bukti PK.4.5-4). Panwaslu Kecamatan V Koto Timur yang berada dilokasi pada saat kejadian hilangnya surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS 03 Kampung Parik tersebut melihat Hendri Yanto menghubungi Dewi Aorora selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman yang menjadi Koordinator wilayah 4 Padang Pariaman, setelah melakukan koordinasi melalui telepon tersebut, arahan dari KPU Kabupaten Padang Pariaman yang disampaikan oleh Dewi Aorora tersebut untuk tetap melanjutkan penghitungan suara dikarenakan sudah masuknya waktu penghitungan suara;
- 4) Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas tidak ada keberatan dari Saksi Peserta Pemilu, 17 (tujuh belas) Pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya maupun warga lainnya yang hadir di

TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

2. Bahwa terhadap rekomendasi Pemungutan Suara Ulang yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan *“Pengawas TPS atas nama Khairunnisa’ telah memberikan rekomendasi dan melaporkan pada Panwaslu Kecamatan) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman”*. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan keterangan bahwa:
 - 1) Panwaslu Kecamatan V Koto Timur tidak pernah menerima rekomendasi Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Parik dari Pengawas TPS 03 Kampung Parik, serta juga tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait kekurangan surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
 - 2) Pengawas Tempat Pemungutan Suara di TPS 03 Kampung Parik bernama Khairunnisa’ juga tidak pernah mengeluarkan rekomendasi untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman. Dan dalam surat pernyataan Khairunnisa’ tanggal 13 Juni 2019 menyatakan:
 - a) Bahwa Khairunnisa’ tidak pernah memberikan rekomendasi atau melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan V Koto Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Suara (KPPS) pada TPS 03 Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur;
 - b) Bahwa Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Padang Pariaman yaitu M. Hasbi datang kerumah Khairunnisa’, di Nagari Kudu Gantiang pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2019 Pukul 22:30 WIB. Kedatangan M. Hasbi dalam keadaan tergesa-gesa meminta Khairunnisa’ untuk menandatangani surat bermeterai 6000, tanpa

menjelaskan terlebih dahulu isi surat yang dimaksud (Surat Pernyataan – Bukti PK.4.5-5).

3. Bahwa terhadap Daftar Pemilih Tetap di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman yang berkenaan dengan Permohonan Pemohon yang pada pokoknya mendalilkan "*Bahwa DPT TPS 03 Kampung Parik, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Pemilih, jumlah DPTb sebanyak 4 (empat) Pemilih, jumlah pemilih dalam DPK sebanyak 3 (tiga) Pemilih dan jumlah pemilih keseluruhan 281 (dua ratus delapan puluh satu) Pemilih, bahwa pengguna surat suara dalam DPT di TPS 03 tersebut sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan), DPTb dan DPK tidak ada (nihil), sementara jumlah seluruh surat suara sah sebanyak 156 (seratus lima puluh enam) dan surat suara tidak sah sebanyak 23 (dua puluh tiga), sehingga total seluruh surat suara adalah 179 (seratus tujuh puluh sembilan) Pemilih*". Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dapat memberikan keterangan bahwa berdasarkan hasil pengawasan yang dilaksanakan oleh pengawas pemilu, merujuk pada Sertifikat Hasil Penghitungan Suara Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019 (Formulir Model C1-DPRD Provinsi – Bukti PK.4.5-6), di TPS 03 Kampung Parit, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk pemilihan Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilih Sumatera Barat 2 terdapat jumlah Pemilih yang sesuai dengan DPT sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Pemilih, DPTb 4 (empat) Pemilih, DPK 3 (tiga) Pemilih, dengan jumlah pemilih sebanyak 281 (dua ratus delapan puluh satu), sedangkan pengguna hak pilih di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan) pemilih yang terdaftar pada DPT, dan tidak ada pemilih untuk DPTb, dan DPK, dengan uraian jumlah surat suara yang diterima, termaksud cadangan 2% (dua persen) dengan jumlah 280 (dua ratus delapan puluh) surat suara, jumlah surat suara yang dikembalikan karena rusak 1 (satu), surat suara yang tidak terpakai

sebanyak 100 (seratus) lembar, dan surat suara yang digunakan sebanyak 179 (seratus tujuh puluh sembilan), melihat hasil surat suara sah atau tidak sah pada TPS 03 Kampung Parit, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman jumlah suara sah 168 (seratus enam puluh delapan), suara tidak sah 11 (sebelas), dengan jumlah suara sah dan tidak sah 179 (seratus tujuh puluh sembilan). (Formulir Model DAA1-DPRD Prov – Bukti PK.4.5-7).

B. Keterangan Tambahan di Luar Pokok Permohonan

Keterangan Tertulis Permohonan Partai Persatuan Pembangunan (PPP)

Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman telah melakukan proses penindakan pelanggaran terhadap Temuan dugaan pelanggaran yang terjadi di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.

Adapun berdasarkan hasil pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman secara berjenjang dari tingkat Pengawas TPS, pada TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengetahui kejadian kekurangan surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Pemilu Tahun 2019 di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman dan menuangkan pada Formulir Model A Pengawasan (Bukti PK.4.5-8) kejadian di TPS 03 tersebut. Diketahui adanya perintah melanjutkan penghitungan yang diberikan oleh Dewi Aorora selaku Anggota KPU Padang Pariaman. Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menduga adanya tindakan Dewi Aorora yang tidak profesional sehingga mengakibatkan hilangnya hak pilih Warga Negara yang sudah terdaftar di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, sebanyak 17 (tujuh belas) Pemilih. Atas uraian peristiwa tersebut Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melalui Rapat Pleno menetapkan sebagai temuan dengan Nomor Register : 002/TM/PP/Kab/03.12/IV/2019 pada tanggal 29 April 2019 (Formulir Model B-2/ Formulir Temuan – Bukti PK.4.5-9), dari temuan tersebut sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum dilakukan klarifikasi

terhadap saksi-saksi dan terlapor, pada tahap akhir Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman melakukan kajian atas keterangan saksi-saksi dan terlapor dengan menuangkan pada Formulir Model B-10 Kajian Dugaan Pelanggaran (Bukti PK.4.5-10) dan menyepakati pada rapat pleno Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dengan hasil tidak terpenuhi unsur-unsur pelanggaran kode etik, terhadap Terlapor atas nama Dewi Aorora selaku Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Padang Pariaman, sedangkan pandangan Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, yang dijelaskan pada pada poin 4 (empat) dalam kesimpulan rapat pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman menyimpulkan bahwa ada pihak yang diduga sebagai pelaku lain melakukan dugaan pelanggaran atas uraian peristiwa tersebut diatas yakni Ketua dan Anggota KPPS di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, dikarenakan berdasarkan hasil klarifikasi yang didukung dengan bukti, keterangan saksi, Ketua dan Anggota KPPS di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur kurang teliti menghitung surat suara sebelum pemungutan suara dimulai pada saat melakukan rapat pemungutan suara (Berita Acara Pleno Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman – Bukti PK.4.5-11). Setelah dilaksanakan Rapat pleno hasil kajian pelanggaran kode etik tersebut, ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengundang Anggota Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman dalam rangka Rapat Pleno Rekomendasi terhadap Terlapor Ketua dan Anggota KPPS di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman terkait dengan dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu sesuai dengan hasil kajian Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman yang menghasilkan rekomendasi sebagai berikut :

- 1) Bahwa Temuan Nomor: 002/TM/PP/Kab/03.12/IV/2019, tentang dugaan pelanggaran pemilu yang dilakukan oleh salah seorang Anggota KPU Kabupaten Padang Pariaman atas nama Dewi Aorora pada kejadian di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, tidak dapat untuk diteruskan kepada DKPP, dikarenakan tidak cukup bukti yang menyatakan bahwa Terlapor melakukan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu;
- 2) Bahwa sesuai dengan hasil klarifikasi yang telah dilakukan oleh Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman terhadap terlapor dan saksi-saksi, maka

didapatkan adanya unsur kelalaian dari pihak penyelenggara dalam hal ini adalah Ketua dan Anggota KPPS di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, yakni berdasarkan klarifikasi Terlapor atas nama Muhammad Isnaini (Ketua KPPS 03 Nagari Kudu Ganting) mengakui bahwa ia keliru menghitung jumlah surat suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, dan dalam klarifikasinya menyampaikan KPPS telah menghitung jumlah surat suara untuk kelima jenis surat suara pada pagi hari tanggal 17 April 2019, Anggota KPPS atas nama Sukri terdengar menyebutkan 174 (seratus tujuh puluh empat) untuk surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun oleh Ketua KPPS, Karena DPT di TPS 03 tersebut berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat), maka ia tidak melakukan pengecekan dan langsung membuat jumlah surat suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut 274 (dua ratus tujuh puluh empat) padahal jumlah yang sebenarnya adalah 174 (seratus tujuh puluh empat);

- 3) Bahwa dengan adanya kelalaian tersebut, maka Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman agar dapat menindaklanjuti sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019, tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS dan KPPS. (Berita Acara Rekomendasi – Bukti PK.4.5-12)

Berdasarkan hasil rapat pleno, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman mengeluarkan surat rekomendasi dengan nomor: 155/K.BAWASLU-PROV.SB-05/PM00.02/V/2019 tertanggal 21 Mei 2019, yang berisikan:

- 1) Bahwa Terlapor atas nama Muhammad Isnaini (Ketua KPPS di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, mengakui dalam klarifikasi bahwa Terlapor (Muhammad Isnaini) memang keliru menghitung jumlah surat suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 2) Bahwa saksi atas nama Khairunnisa' (Pengawas TPS di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur) dalam klarifikasinya menyampaikan KPPS TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur telah menghitung jumlah surat

suara untuk kelima jenis surat suara pada pagi hari, tanggal 17 April 2019. Anggota KPPS 03 di TPS 03, Kampung Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur atas nama Sukri terdengar menyebutkan 174 (seratus tujuh puluh empat) untuk surat suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden, namun oleh Ketua KPPS karena DPT di TPS 03 tersebut berjumlah 274 (dua ratus tujuh puluh empat) Pemilih maka yang bersangkutan tidak melakukan pengecekan kembali dan membuat jumlah surat suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tersebut sebanyak 274 (dua ratus tujuh puluh empat) surat suara, padahal jumlah yang seharusnya adalah sebanyak 174 (seratus tujuh puluh empat) surat suara.

Sehubungan dengan hal-hal yang telah dijelaskan diatas, Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman merekomendasikan kepada KPU Kabupaten Padang Pariaman untuk menindaklanjuti rekomendasi pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu tersebut sesuai dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 225/PP.05-SD/01/KPU/II/2019 Tentang Penanganan Dugaan Pelanggaran Kode Etik oleh PPK, PPS, KPPS tertanggal 06 Februari 2019 dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. (Surat Rekomendasi – Bukti PK.4.5-13).

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Bawaslu mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda PK.4.5-1 sampai dengan PK.4.5-13, sebagai berikut:

1. Bukti PK.4.5-1 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas TPS 03 Kampung Parik Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Nomor: 14.02.03.04/LHP/PM.00.04/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019;
2. Bukti PK.4.5-2 : Fotokopi Formulir Model C-7 TPS 03 Kampung Parik;
3. Bukti PK.4.5-3 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Nagari Kudu Ganting Kecamatan V

- Koto Timur Nomor 14.02.04/LHP/PM.00.04/ IV/ 2019, Tertanggal 17 April 2019;
4. Bukti PK.4.5-4 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Panwaslu Kecamatan V Koto Timur Nomor: 14.025/LHP/PM.00.03/IV/2019, Tertanggal 17 April 2019;
 5. Bukti PK.4.5-5 : Fotokopi Surat Pernyataan Khairunnisa (Pengawas TPS 03 Kampung Parik);
 6. Bukti PK.4.5-6 : Fotokopi Salinan Formulir Model C.1-DPRD Provinsi Sumatera Barat 2, TPS 03 Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur Kabupaten Padang Pariaman;
 7. Bukti PK.4.5-7 : Fotokopi Formulir Model DAA1-DPRD Provinsi Sumatera Barat 2, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman;
 8. Bukti PK.4.5-8 : Fotokopi Laporan Hasil Pengawasan Pemilu Pengawas Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman Nomor : 05.124.A/LHP/PM.00.02/IV/2019 Tertanggal 17 April 2019;
 9. Bukti PK.4.5-9 : Fotokopi Formulir Model B2 Temuan Nomor Register : 002/TM/PP/Kab/03.12/IV/2019, tanggal 29 April 2019;
 10. Bukti PK.4.5-10 : Fotokopi Formulir Model B10 Kajian Dugaan Pelanggaran Nomor Register 002/TM/PP/Kab/03.12/IV/2019;
 11. Bukti PK.4.5-11 : Fotokopi Formulir Berita Acara Pleno Pembahasan Hasil Kajian Dugaan Pelanggaran, tanggal 17 Mei 2019;
 12. Bukti PK.4.5-12 : Fotokopi Berita Acara Pleno Rekomendasi Perihal Rekomendasi KPPS 03 Nagari Kudu Ganting, tanggal 20 Mei 2019;

13. Bukti PK.4.5-13 : Fotokopi Surat Rekomendasi ke Ketua KPU Kabupaten Padang Pariaman Nomor: 155/K.BAWASLU-PROV.SB-05/PM.00.02/V/ 2019, tanggal 21 Mei 2019.

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan dan risalah persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

[3.2] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 21 Mei 2019 [vide bukti P-1], dengan demikian Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*.

Kedudukan Hukum

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2018), Pemohon dalam perkara PPHU anggota DPR dan DPRD adalah partai politik Peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD;

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 17 Februari 2018 dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019, bertanggal 18 Februari 2018, Pemohon adalah salah satu Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2019 dengan Nomor Urut 10. Dengan demikian, menurut Mahkamah, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 6 ayat (1) PMK 2/2018, permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lama 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkannya penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh Termohon;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan

Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 bertanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB [vide bukti P-1]. Dengan demikian, 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak pengumuman penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara nasional oleh Termohon adalah tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.46 WIB sampai dengan tanggal 24 Mei 2019 pukul 01.46 WIB;

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah pada Kamis, 23 Mei 2019, pukul 23.45 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 120-10-03/AP3-DPR-DPRD/PAN.MK/2019, bertanggal 24 Mei 2019, dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[3.6] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Pemohon dalam membangun dalilnya mengajukan argumentasi yang pada pokoknya sebagai berikut:

[3.7.1] Bahwa Pemohon pada pokoknya mendalilkan hal sebagai berikut:

1. Telah terjadi pengurangan suara sebanyak 64 suara di TPS 3 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman, sehingga seharusnya Pemohon mendapatkan 16.920 suara. Hal itu terjadi karena pada hari pemungutan suara terdapat 102 orang dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang tidak dapat memilih. Menurut Pemohon atas kejadian itu, seorang pengawas pemilihan di TPS bernama Khairunnisa telah memberikan rekomendasi dan laporan kepada Pengawas Kecamatan (Panwascam) untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS yang tersebut, namun Pemungutan

Suara Ulang tersebut tidak dilaksanakan oleh Termohon;

2. Telah terjadi pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan serta penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan, sehingga menurut Pemohon seharusnya dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang;

Bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1, bukti P-3 sampai dengan bukti P-9, serta saksi yang bernama **Arif Rahman Hakim** (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.7.2] Bahwa untuk membantah dalil *a quo*, Termohon telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

- 1 Bahwa adanya dugaan kekurangan surat suara di TPS 3 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi adalah tidak benar karena surat suara untuk untuk Pemilu Anggota DPRD Provinsi telah sesuai dengan jumlah DPT, sebagaimana dikuatkan dengan surat pernyataan dari Anggota KPPS dan Pengawas TPS sebagai bantahan dari bukti yang diajukan oleh Pemohon bertanda P-3 sampai dengan P-8 (Bukti T-005-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03);
- 2 Bahwa jumlah pemilih di TPS 3 Kampuang Parik adalah sebanyak 281 orang (DPT sebanyak 274 orang, DPTb sebanyak 4 orang, dan DPK sebanyak 3 orang), oleh karena itu disediakan surat suara untuk pemilihan anggota DPRD Kabupaten/Kota, DPRD Provinsi, DPR RI, dan DPD di TPS 3 Nagari Kudu Ganting, jumlah DPT ditambah 2% tersebut, yaitu $274 + 6 = 280$ surat suara. Sedangkan untuk surat suara Presiden dan Wakil Presiden, TPS 3 Kampuang Parik hanya menerima sebanyak 180 surat suara, kemudian pengguna hak pilih di TPS 3 Kampuang Parik sebanyak 179 orang;
- 3 Bahwa tidak ada relevansi antara kurangnya surat suara pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dengan potensi berkurangnya perolehan suara Pemohon, terlebih pengguna hak pilih di TPS 3 Kampuang Parik sebanyak 179 orang, jadi sangat tidak logis jika Pemohon mengklaim 64 suara dari 102 orang yang tidak menggunakan hak pilihnya adalah potensi suara milik Pemohon yang gagal

memberikan hak suaranya karena kurangnya surat suara pada pemilihan Presiden dan Wakil Presiden;

- 4 Bahwa terkait adanya dugaan rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dalam proses penghitungan perolehan suara di TPS 3 Kampung Parik adalah tidak benar (vide Bukti T-003-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03);
- 5 Bahwa berkenaan dengan dalil Pemohon mengenai dugaan pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan di TPS 3 Kampung Parik adalah tidak benar;
- 6 Bahwa Pengawas TPS 3 Kampung Parik yang bernama Khairunnisa telah membuat surat pernyataan yang isinya berupa pengakuan atas ketidaktahuannya tentang isi surat pernyataan yang pernah ditandatangani sebagaimana didalilkan Pemohon.

Untuk mendukung bantahannya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti T-001-SUMBAR2-PPP-104-10-03 sampai dengan T-010-SUMBAR2-PPP-104-10-03, serta saksi yang bernama **Dewi Aurora dan Imelda Febri Zalmi Putri** (keterangan saksi selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

[3.7.3] Bahwa terkait dengan dalil Pemohon dimaksud, Bawaslu juga telah menyampaikan keterangan tertulis yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: (Keterangan Bawaslu selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara)

1. Bahwa yang dipersoalkan adalah kekurangan surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden pada TPS 03 Kampung Parik sebanyak 100 surat suara, yang seharusnya berjumlah 274 ditambah 2% surat suara cadangan dengan total 280 surat suara;
2. Bahwa atas kejadian di TPS 3 Kampung Parik, seorang Pengawas TPS yang bernama Khairunnisa menyampaikan hilangnya surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, melihat kondisi tersebut Panwaslu Nagari Kudu Ganting Bersama Pengawas Kecamatan V Koto Timur mengintruksikan kepada Pengawas TPS agar memberikan saran ke KPPS TPS 3 Kampung Parik untuk mencari surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden yang dianggap hilang di TPS 03 Kampung Parik tersebut, hal ini juga terdapat di Laporan Hasil Pengawasan Panwaslu Kecamatan V Koto Timur (Formulir Model

A-Bukti PK.4.5-4);

3. Bahwa terhadap kejadian tersebut diatas tidak ada keberatan dari Saksi peserta pemilu, 17 pemilih yang tidak dapat menggunakan hak pilihnya maupun warga lainnya yang hadir di TPS 03 Kampung Parik, Nagari Kudu Gantiang, Kecamatan V Koto Timur, Kabupaten Padang Pariaman.
4. Bahwa Panwaslu Kecamatan V Koto Timur tidak pernah menerima rekomendasi Pemungutan Suara Ulang dari Pengawas TPS 03 Kampung Parik, serta juga tidak pernah menerima laporan dan atau temuan terkait kekurangan surat suara pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden di TPS 03 Kampung Parik;
5. Bahwa Pengawas TPS 3 Kampung Parik yang bernama Khairunnisa' tidak pernah memberikan rekomendasi atau melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan V Koto Timur untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang kepada Kelompok Penyelenggara Pemungutan suara Suara (KPPS) pada TPS 03 Nagari Kudu Gantiang Kecamatan V Koto Timur.

Bahwa untuk mendukung keterangannya, Bawaslu mengajukan bukti yang diberi tanda bukti PK.4.5-1 sampai dengan PK.4.5-13.

[3.8] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, bukti surat/dokumen dan saksi yang diajukan para pihak, Keterangan Bawaslu, serta fakta yang terungkap dalam persidangan, Mahkamah menemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa surat suara yang kurang di TPS 03 Kampung Parik adalah surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden [vide Bukti T-010-SUMBAR2-PPP-104-10-03], yang juga dinyatakan oleh Saksi Pemohon yang bernama Arif Rahman Hakim dan Saksi Termohon yang bernama Dewi Aurora dan Imelda Febri Zalmi Putri;
2. Bahwa tidak ada keberatan dari saksi partai politik terkait dengan kekurangan surat suara tersebut [vide Bukti T-010-sumbar2-PPP-104-10-03];
3. Bahwa ternyata pengawas pemilihan TPS 3 Kampung Parik bernama Khairunnisa' yang semula membuat surat pernyataan telah memberikan rekomendasi dan melaporkannya kepada Panwascam untuk dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS 3 Kampung Parik sebagaimana didalilkan oleh Pemohon [vide Bukti P-3], namun kemudian membantah surat pernyataan

- dimaksud dan menyatakan bahwa tidak memberikan rekomendasi atau melaporkan kepada Panwaslu Kecamatan V Koto Timur untuk Pemungutan Suara Ulang (PSU) di TPS 03 Kampuang Parik [vide Bukti T-007-Sumatera Barat 2-PPP-104-10-03 = PK.4.5-5];
4. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu, tidak ada rekomendasi dari Panwascam atau Bawaslu terkait perintah untuk melakukan penghitungan suara ulang [vide PK.4.5-1, PK.4.5-3 dan PK.4.5-5];
 5. Bahwa saksi Pemohon yang bernama Arif Rahman Hakim diragukan keterangannya karena pada saat memberikan keterangan dalam persidangan mendapat informasi dari orang yang berada di sampingnya [vide Risalah Sidang dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dan Pengesahan Alat Bukti Tambahan tanggal 29 Juli 2019];
 6. Bahwa Saksi Termohon yang bernama Dewi Aurora menyatakan Ketua dan Anggota KPPS TPS 3 Kampuang Parik kurang teliti menghitung surat suara sebelum pemungutan suara dimulai pada saat melakukan rapat pemungutan suara, sehingga surat suara untuk pemilihan Presiden dan Wakil Presiden pada TPS tersebut kurang jumlahnya dari jumlah pemilih [vide Risalah Sidang dengan Agenda Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dan Pengesahan Alat Bukti Tambahan tanggal 29 Juli 2019 dan Bukti PK.4.5-8];
 7. Bahwa tidak ada keberatan yang diajukan secara resmi atau tertulis dari saksi mandat Pemohon dan berdasarkan hasil pengawasan Bawaslu pula tidak terdapat dugaan pelanggaran pemilu dan laporan serta temuan pada TPS 3 Kampuang Parik [vide T-002-SUMBAR2-PPP-104-10-03].

[3.9] Menimbang bahwa terhadap adanya fakta hukum tersebut, menurut Mahkamah adanya kekurangan surat suara untuk pemilu anggota DPRD Provinsi di TPS 03 Kampuang Parik, Nagari Kudu Ganting, Kecamatan V Koto Timur adalah tidak benar. Fakta yang sebenarnya adalah bahwa kekurangan surat suara di TPS tersebut adalah untuk Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden dan bukan surat suara untuk anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat;

Bahwa adanya pengakuan dari Termohon *in casu* KPU Provinsi Sumatera Barat dan pengakuan dari Bawaslu Provinsi Sumatera Barat dalam persidangan semakin meyakinkan Mahkamah bahwa memang Pemohon telah keliru dalam

menguraikan dalil terkait adanya permasalahan di TPS 03 Kampuang Parik. Terlebih lagi, setelah Mahkamah mencermati keterangan Bawaslu Provinsi Sumatera Barat bahwa terkait dalil *a quo*, ada unsur kelalaian dari Ketua dan Anggota KPPS di TPS 03 Kampuang Parik, yang mengakui bahwa ia keliru menghitung jumlah surat suara untuk Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tambah lagi, Mahkamah tidak menemukan adanya fakta bahwa terdapat keberatan yang diajukan oleh saksi Pemohon pada saat rekapitulasi penghitungan suara baik di tingkat TPS, PPK maupun Kabupaten. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Mahkamah berpendapat dalil *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.10] Menimbang bahwa terkait dengan dalil adanya pembukaan kotak suara dan berkas pemungutan serta penghitungan suara yang tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan, sehingga menurut Pemohon seharusnya dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang, menurut Mahkamah dalil *a quo* tidak secara rinci menjelaskan di mana dan kapan pembukaan kotak suara tersebut dilakukan dan atas alasan apa yang menyebabkan harus dilakukan Pemungutan Suara Ulang di TPS dimaksud. Dengan demikian menurut Mahkamah dalil *a quo* harus dikesampingkan.

[3.11] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dalil Pemohon tidak terbukti dan oleh karenanya harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum;

[3.12] Menimbang bahwa dalil Pemohon selebihnya oleh karena tidak relevan maka tidak dipertimbangkan lebih jauh oleh Mahkamah;

[3.13] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, Mahkamah berpendapat dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

[4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

[4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan perkara *a quo*;

[4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;

[4.4] Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109).

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **lima**, bulan **Agustus** tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Jumat**, tanggal **sembilan**, bulan **Agustus**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 14.31 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu, Anwar Usman, selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Suhartoyo, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Enny Nurbaningsih, Saldi Isra, dan Manahan M.P. Sitompul masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu Amriansyah Maulana sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon

atau kuasa hukum, Termohon atau kuasa hukum, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

KETUA,

ttd

Anwar Usman

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

Aswanto

ttd

Suhartoyo

ttd

Arief Hidayat

ttd

Saldi Isra

ttd

I Dewa Gede Palguna

ttd

Wahiduddin Adams

ttd

Enny Nurbaningsih

ttd

Manahan M.P. Sitompul

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Amriansyah Maulana



Panitera
Muhidin - NIP 19610818 198302 1 001
Digital Signature

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110
Telp: 021-23529000 Fax: 021-3520177
Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.